

ABSTRAK

ANTIKA FARHANI HAKIM : *CYBERBULLYING* SEBAGAI KEJAHATAN DI DUNIA *CYBER* DIKAITKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN PASAL 310 KUHP.

Cyberbullying merupakan tindak pidana jenis baru yang berkembang di dunia *cyber* karena belum ada pengaturan secara resmi untuk menjerat pelaku *cyberbullying* yang dilakukan melalui media elektronik. *Cyberbullying* adalah salah satu bagian dari kejahatan dunia maya dan pelaku kejahatan *cyberbullying* dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal yang relevan dengan maraknya fenomena *Cyberbullying* yakni tentang pencemaran nama baik telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tentang kejahatan *Cyberbullying*, unsur-unsur yang menjadikan *Cyberbullying* sebagai kejahatan, dan penerapan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 hubungannya dengan Pasal 310 KUHP.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa efektif tidaknya hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang), faktor Penegak Hukum, faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor Masyarakat, dan faktor kebudayaan serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE dihubungkan Pasal 310 KUHP.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran dan uraian secara menyeluruh dan sistematis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif artinya dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh di lapangan. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, kemudian data yang didapatkan dianalisis secara kualitatif.

Kejahatan *Cyberbullying* adalah kejahatan yang dapat dikenakan hukum pidana yang menitikberatkan kepada kekerasan verbal secara tidak langsung yang akan berdampak kepada kondisi emosional atau psikis dari korbannya. Unsur-unsur *cyberbullying* adalah sebuah media elektronik yang terhubung ke dalam suatu jaringan komputer diseluruh dunia dan berfungsi untuk berkomunikasi satu arah atau lebih, sementara unsur *bullying* adalah kecenderungan seorang atau kelompok dalam melakukan tindakan menyakiti orang lain secara berulang-ulang secara sengaja melukai, membuat korbannya merasa tidak nyaman, takut secara fisik, verbal, dan mental dengan perasaan senang. Terkait *Cyberbullying* penerapan Pasal yang diutamakan adalah Pasal 27 ayat (3) dengan tidak mengesampingkan dalam arti menyesuaikan dengan salah satu jenis penghinaan dalam BAB XVI Buku II KUHP, namun penjatuhan pidana secara nyata harus menggunakan ancaman pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.